

**DEKLARASI-DESKRIPSI OPERATOR PRODUKSI TERNAK UNTUK PENYERTAAN  
KE SISTEM PENGENDALIAN DAN SERTIFIKASI**

<b>NAMA:</b>	<b>NAMA BELAKANG:</b>
<b>NAMA OPERATOR</b> (untuk kuasa hukum):	

**1 Deskripsi spesies hewan di perusahaan**

Satwa jenis	Jumlah hewan		Jumlah hewan produktif	Spesies Hewan Ras/Akuakultur	Nomor registrasi peternakan	Pembaruan registri terkini (tanggal)	Status	
	Perempuan	Pria					Organik	Konvensional
Sapi perah							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sapi menyusui							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betis							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Babi							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Domba							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kambing							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ayam meja							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ayam petelur							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kalkun							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hewan Akuakultur (sebutkan spesies spesifik yang tercantum dalam Lampiran XIII, Bagian III Reg.(EU) 2018/848)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lainnya.....								

**2 Lokasi pertanian**

Kotamadya :	Kabupaten Kota :	Lokasi :
Kotamadya :	Kabupaten Kota :	Lokasi :
Kotamadya :	Kabupaten Kota :	Lokasi :

**3 Fasilitas yang akan digunakan oleh ternak yang dipelihara secara organik**

<b>3.1 Fasilitas bangunan</b>		Dokumentasi Perizinan Fasilitas
Bagian yang digunakan untuk kandang ternak	m2	
Area latihan di udara terbuka	m2	Dokumentasi Izin Operasi
Tempat isolasi untuk hewan yang sakit atau terluka	m2	
Lainnya.....	m2	Kapasitas hewan di bawah izin operasi
Lainnya.....	m2	

3.2 Padang rumput							
S/T	Kode plot	Luas (ha)	Kotamadya	Distrik Kota	Lokasi	Dimiliki / Disewa (O/R)	Dokumentasi Perizinan

3.3 Fasilitas budidaya perikanan			
Air	segar <input type="checkbox"/> asin <input type="checkbox"/> payau <input type="checkbox"/>	Dokumentasi Perizinan Fasilitas	
Deskripsi sistem produksi	membuka <input type="checkbox"/> menutup <input type="checkbox"/>		
Panci garam tradisional/Danau	Ya <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/>	Dokumentasi Izin Operasi	
Kolam tanah (angka)			
Kolam ikan (angka)		Kepadatan penebaran maksimum berdasarkan izin operasi	
Kandang/kandang jaring (nomor)			
Lainnya		M oksigen minimum kejenuhan	%
D ikes cakupan tanaman	%	Kepadatan tebar maksimum	kg/ m <sup>3</sup>
Sistem penahanan		<b>Produksi organik udang dan udang air tawar</b>	
Kolam depurasi lahan basah		Asal stok induk	pasca larva/m2
Keberadaan Hatchery/Nursery	Ya <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/>	Kepadatan tebar maksimum di peternakan	g/m <sup>2</sup>
Jika <b>tidak</b> , laporkan pemasok anakan tersebut		Batasan produksi	Biomassa sesaat maksimum g/m <sup>2</sup>

#### 4 Deskripsi peralatan mekanik

<input type="checkbox"/> Penghancur	<input type="checkbox"/> Pemerahan susu di ruang tamu	<input type="checkbox"/> telur mesin penilaian	<input type="checkbox"/> Pencampur umpan vertikal
<input type="checkbox"/> Tangki pendingin susu	<input type="checkbox"/>		

#### 5 Deskripsi tempat penyimpanan

Perusahaan mempunyai dan menggunakan tempat penyimpanan untuk menyimpan:	
<input type="checkbox"/> Produk <input type="checkbox"/> Memasukkan <input type="checkbox"/> Bahan pembantu lainnya	
Selama penyimpanan produk organik perusahaan, apakah produk organik dipastikan tidak tercampur dengan produk konvensional?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> T/A *
Selama penyimpanan produk organik perusahaan, apakah produk organik dipastikan tidak bersentuhan dengan produk pemupukan atau perlindungan tanaman?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> T/A *

**5 Deskripsi nutrisi (Tunjukkan bahan pakan dan program pemberian pakan tahunan)**

S/T	Barang Makan	Panggung	Asal dan Jumlah Bahan Makanan			Total
			<input type="checkbox"/> Diproduksi sendiri	<input type="checkbox"/> Produsen lain	<input type="checkbox"/> Pasar	

Kemungkinan untuk membuat perjanjian pengadaan bahan pakan:	Detail penyedia	Bahan makanan yang tersedia	Kuantitas	Kemajuan Perjanjian

**6 Produksi tanaman**

Dalam hal perusahaan menggunakan pakan ternak yang diproduksi sendiri, maka perusahaan:	<input type="checkbox"/> ingin memasukkan produksi tanaman dengan konversi hewan dan lahan secara paralel <input type="checkbox"/> ingin memasukkan produksi tanaman tanpa konversi hewan dan secara paralel
Paket tahunan untuk bahan makanan konvensional yang diproduksi sendiri:	

**7 Pengelolaan limbah- Pupuk kandang**

Pengelolaan pupuk kandang agar tidak melebihi batas 17kg N per ha per tahun	<input type="checkbox"/> Menyebar ke area yang dimiliki unit tersebut	Daerah	Dokumentasi *
	<input type="checkbox"/> Kerjasama dengan peternakan lain untuk pembuangan dalam jumlah tertentu		

Kemungkinan untuk membuat perjanjian untuk pembuangan kelebihan kotoran	Detail Produsen Tanaman	Daerah	Kemajuan Perjanjian

**\* Operator harus menyerahkan rencana penyebaran pupuk kandang yang disepakati dengan ACERT, bersama dengan penjelasan lengkap mengenai area yang akan digunakan untuk produksi tanaman. Apabila diperlukan, sehubungan dengan penyebaran pupuk kandang, harus dibuat perjanjian tertulis dengan perusahaan lain yang mematuhi ketentuan peraturan produksi organik.**

**8 Pengetahuan tentang persyaratan kesejahteraan hewan**

Memastikan memadai hidup kondisi . Hindari praktik peternakan yang tidak dapat diterima (pemotongan ekor, rebusan, dll.)	<input type="checkbox"/> Pemilik holding memiliki pengetahuan yang sesuai
	<input type="checkbox"/> Karyawan memiliki pengetahuan yang sesuai

**9 Langkah-langkah yang harus diambil untuk implementasi Peraturan:**

Penerapan praktik peternakan yang baik. Memastikan praktik peternakan intensif tidak diterapkan	<input type="checkbox"/> Rencana pengelolaan pembibitan & rencana penyapihan
	<input type="checkbox"/> Penerapan pencahayaan buatan yang terkendali pada ayam petelur

**10 Deskripsi Produk Akhir:**

S/T	Produk	Perkiraan Kuantitas	<input type="checkbox"/> Berdagang seperti konvensional	<input type="checkbox"/> Berdaganglah secara organik	<input type="checkbox"/> Pemrosesan di unit
<b>Rata-rata produksi hasil budidaya perikanan per tahun (ton/tahun)=</b>					

**11 Dokumen terlampir:**

<input type="checkbox"/> Izin pengoperasian	<input type="checkbox"/> Rencana fasilitas	<input type="checkbox"/> Rencana pemuliaan
<input type="checkbox"/> Peta topografi padang rumput	<input type="checkbox"/> Catatan pendaftaran pertanian	<input type="checkbox"/> Rencana pengelolaan kotoran
<input type="checkbox"/> Catatan kedokteran hewan	<input type="checkbox"/> Rencanakan pencahayaan buatan pada ayam petelur	<input type="checkbox"/> Rencana Pengelolaan Berkelanjutan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, Bagian III ayat 1 Peraturan (UE) 2018/848
<input type="checkbox"/> Penilaian Lingkungan harus didasarkan pada Lampiran II, Bagian III poin 1.3 Peraturan (UE) 2018/848	<input type="checkbox"/> Lainnya :	

**SAYA MENYATAKAN DAN MENJAMIN:**

- a) melakukan operasi sesuai dengan aturan produksi organik;
- b) menerima, jika terjadi ketidakpatuhan, penegakan aturan produksi organik;
- c) berjanji untuk memberitahukan secara tertulis tanpa penundaan yang tidak semestinya, pembeli produk untuk memastikan bahwa indikasi yang mengacu pada metode produksi organik dihilangkan dari produksi ini jika kecurigaan ketidakpatuhan telah dibuktikan, kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dibuktikan, dihilangkan, atau ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk yang dipermasalahkan telah ditemukan;
- d) menerima, dalam hal operasi saya dan/atau subkontraktor operasi saya diperiksa oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang berbeda sesuai dengan sistem kendali yang ditetapkan oleh ACERT, pertukaran informasi antara otoritas atau badan tersebut;
- e) menerima, jika operasi saya dan/atau subkontraktor operasi saya mengubah otoritas kendali atau badan kendali kami, pengalihan file kendali ke otoritas kendali atau badan kendali berikutnya;
- f) menerima, dalam hal operasi saya menarik diri dari sistem kendali, untuk memberitahukan tanpa penundaan kepada otoritas berwenang setempat yang relevan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Negara Ketiga yang bersangkutan;
- g) menerima, dalam kasus di mana operasi saya menarik diri dari sistem kendali, bahwa berkas kendali disimpan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun;
- h) untuk memberi tahu ACERT dan otoritas atau otoritas kontrol terkait atau badan atau badan kontrol tanpa penundaan mengenai ketidakpatuhan apa pun yang memengaruhi status organik produk saya atau produk organik yang diterima dari operator atau subkontraktor lain.

Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada ACERT SA beserta permohonan saya adalah benar dan akurat. Saya telah menerima dan menerima sepenuhnya Peraturan Sertifikasi dan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan (UE) 2018/848 dan perubahannya. Saya akan sepenuhnya mematuhi

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan (UE) 2018/848 dan saya berkewajiban untuk segera memberi tahu ACERT setiap kali tindakan apa pun yang dijelaskan dalam formulir ini diubah.

Tanggal :

Nama dan nama keluarga :

Tanda tangan :

---

## **Ketentuan Peraturan**

### **1. Pengaturan pengendalian**

1. Ketika sistem pengendalian yang diterapkan secara khusus pada produksi peternakan pertama kali diterapkan, uraian lengkap mengenai unit tersebut harus mencakup:

(a) gambaran lengkap tentang bangunan peternakan, padang rumput, area terbuka, dan lain-lain, dan, jika memungkinkan, tempat penyimpanan, pengemasan dan pengolahan ternak, produk ternak, bahan mentah dan inputnya;

(b) gambaran lengkap mengenai instalasi penyimpanan kotoran ternak.

2. Tindakan pengendalian harus mencakup:

(a) rencana penyebaran pupuk kandang yang disepakati dengan badan atau otoritas pengawas, bersama dengan penjelasan lengkap mengenai area yang diberikan untuk produksi tanaman;

(b) apabila diperlukan, sehubungan dengan penyebaran pupuk kandang, perjanjian tertulis dengan perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(3) harus mematuhi ketentuan peraturan produksi organik;

(c) rencana pengelolaan unit peternakan produksi organik.

### **2. Catatan ternak**

Catatan ternak harus disusun dalam bentuk register dan selalu tersedia di tempat pemeliharaan. Catatan tersebut harus memberikan gambaran lengkap tentang sistem pengelolaan kawanan ternak yang mencakup setidaknya informasi berikut:

(a) sehubungan dengan hewan yang tiba di penampungan: asal dan tanggal kedatangan, periode konversi, tanda identifikasi dan catatan dokter hewan;

(b) mengenai ternak yang meninggalkan kandang: umur, jumlah ekor, berat pada saat disembelih, tanda pengenalan dan tujuan;

(c) rincian hewan yang hilang dan alasannya;

(d) mengenai pakan: jenis, termasuk suplemen pakan, proporsi berbagai bahan ransum dan periode akses ke wilayah bebas, periode transhumance dimana pembatasan berlaku;

(e) sehubungan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit serta perawatan hewan: tanggal pengobatan, rincian diagnosis, posologi; jenis produk pengobatan, indikasi zat farmakologi aktif yang terlibat cara pengobatan dan resep dokter hewan untuk perawatan hewan beserta alasan dan jangka waktu penghentian yang berlaku sebelum produk ternak dapat dipasarkan dengan label organik.

### **3. Upaya pengendalian produk obat hewan untuk ternak**

Setiap kali produk obat hewan digunakan, informasi sesuai dengan 2(e) harus diberitahukan kepada ACERT sebelum ternak atau produk ternak tersebut dipasarkan sebagai produk organik. Ternak yang dirawat harus diidentifikasi dengan jelas, secara individual dalam hal hewan berukuran besar; secara individu, atau kelompok, atau sarang, dalam hal unggas, hewan kecil dan lebah.